

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Riyal Efendi Hasibuan (2018): *Studi Analisis Tinjauan Masalah Terhadap Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kawin Hamil*

Penulisan skripsi ini di latar belakang oleh penetapan pasal 53 KHI yang membolehkan wanita hamil untuk menikah dengan pria yang menghamilinya serta tanpa menunggu kelahiran si anak, akan tetapi di dalam pasal tersebut tidak dibatasi kriteria wanita hamil yang boleh menikah, apakah hamil karena zina yang disengaja atau karena korban asusila, oleh sebab itu perlu adanya kajian masalah atau kebaikan yang terdapat dalam pasal 53 KHI tersebut.

Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimana ketentuan Kawin Hamil Menurut Pasal 53 KHI dan bagaimana analisis Tinjauan masalah terhadap pasal 53 KHI sebagai solusi kawin hamil dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan Kawin Hamil Menurut Pasal 53 KHI dan untuk mengetahui analisis Tinjauan masalah terhadap pasal 53 KHI sebagai solusi kawin hamil.

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Sumber Primernya yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI), kemudian sumber sekundernya adalah buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil penelitian ini adalah ketentuan dalam pasal 53 KHI adalah seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, tanpa harus menunggu kelahiran anaknya dan tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir dan penetapan dalam pasal 53 KHI tentang kawin wanita hamil maka disimpulkan bahwa masalah yang terkandung dalam pasal tersebut untuk memberikan kemudahan dan keringanan dalam perkara kawin wanita hamil berupa tentang adanya pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukan, serta menutup aib agar kehormatan tetap terjaga dan terjaganya nasab secara biologis agar dalam kepengurusan administrasi tidak terkendala.